



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Nias Barat, mendahului penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat tentang Badan Permusyawaratan Desa dan untuk peningkatan efektifitas fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dalam Pasal 5, Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Barat tentang Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

- anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
 11. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka Waktu 6 (enam) tahun.
 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 14. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui Penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
 15. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
 16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi dan tugas Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. untuk mengisi keanggotaan BPD;
- b. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- d. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. peraturan tata tertib BPD;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan

BAB III
KEANGGOTAAN BPD
Paragraf 1
Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, Rukun Warga atau Rukun Tetangga.

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan ketentuan :
 - a. jumlah penduduk Desa sampai dengan 500 jiwa sebanyak 5 (lima) anggota BPD;
 - b. jumlah penduduk Desa antara 501 jiwa s/d 1500 jiwa sebanyak 7 (tujuh) anggota BPD;
 - c. jumlah penduduk Desa di atas 1501 jiwa sebanyak 9 (sembilan) anggota BPD.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan rumus :
 - a. penentuan jumlah bilangan pembagi :

$$\text{Jumlah bilangan Pembagi} = \frac{\text{Jumlah penduduk desa}}{n}$$

Jumlah bilangan pembagi :

Perbandingan antara jumlah penduduk desa dengan jumlah anggota BPD desa tersebut;

n = jumlah anggota BPD yang harus dimiliki desa sesuai dengan jumlah penduduk desa tersebut;

n = 5, jika jumlah penduduk desa sampai 500 jiwa;

n = 7, jika jumlah penduduk desa antara 501 s/d 1500 jiwa;

n = 9, jika jumlah penduduk desa di atas 1501 jiwa;

- b. berdasarkan jumlah pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka jumlah anggota BPD tiap dusun ditentukan dengan rumus :

$$\text{Jumlah anggota BPD} = \frac{\text{Jumlah penduduk Dusun}}{\text{Jumlah bilangan pembagi}}$$

Apabila hasil perhitungan terdapat bilangan desimal atau pecahan, maka keanggotaan BPD ditentukan berdasarkan bilangan desimal atau pecahan terbesar dibelakang koma.

Pasal 7

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui :

- a. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Bagian Keempat Tahapan Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 10

Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan melalui tahapan :

- (a). persiapan;
- (b). penjaringan dan penyaringan;
- (c). pemilihan BPD;
- (d). pembiayaan; dan
- (e). Peresmian anggota BPD.

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Pemerintah, Unsur Legislatif, Unsur Penegak Hukum, dan Unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- (3) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, Kepala Bidang yang menangani Urusan Pemerintahan Desa, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Unsur Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi, dan Anggota DPRD yang menangani tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (5) Unsur Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
- (6) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa kepada Panitia Pemilihan;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Kabupaten;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam hal membantu tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), dapat dibentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Camat yang dapat terdiri dari Pegawai Kantor Kecamatan, Kepolisian Sektor dan Komando Rayon Militer setempat yang disesuaikan dengan kebutuhan di Kecamatan.
- (3) Tim Fasilitasi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua selaku Camat, 1 (satu) orang Sekretaris, dan 2 (dua) orang Anggota.
- (4) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam memantau/memonitoring setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di setiap Desa lokasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa wilayah kerjanya masing-masing;

- b. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam mengawasi kegiatan Pemilihan langsung dan Penghitungan Suara di setiap Desa lokasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa wilayah kerjanya masing-masing; dan
- c. menyampaikan laporan secara tertulis terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya masing-masing kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 14

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 15

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota dan Anggota.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan unsur masyarakat terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan dan pemuka/tokoh masyarakat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Panitia Pengisian dan atau Panitia Pemilihan Tingkat Desa
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menjadi bakal calon anggota BPD.
- (5) Dalam hal panitia berhalangan atau mengundurkan diri, maka yang bersangkutan dapat diganti dan ditetapkan dengan Perubahan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Masa kerja Panitia berakhir dengan sendirinya setelah pengesahan/peresmian anggota BPD.

Pasal 16

Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai tugas :

- a. menentukan jumlah anggota BPD masing-masing Dusun dengan membagi habis jumlah anggota BPD tingkat Desa;
- b. mendata jumlah pemilih di masing-masing Dusun;
- c. menyusun jadwal pengisian keanggotaan BPD;
- d. menyusun dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran untuk pengisian keanggotaan BPD;

- e. mengadakan musyawarah di Dusun untuk menjaring bakal calon anggota BPD;
- f. menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota BPD;
- g. mengadakan pemilihan di tingkat Dusun untuk menentukan calon anggota BPD;
- h. menetapkan calon anggota BPD terpilih di tingkat Dusun dan dimuat dalam berita acara;
- i. mengadakan musyawarah di tingkat desa untuk menetapkan calon anggota BPD terpilih dan dimuat dalam berita acara;
- j. memfasilitasi musyawarah anggota BPD untuk pertama kalinya dalam menentukan pimpinan BPD yang dimuat dalam berita acara;
- k. menyampaikan laporan hasil pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.

Paragraf 2
Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Penetapan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dihadiri oleh para calon dan dapat dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa dan unsur masyarakat.
- (5) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon anggota BPD.
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan tentang nama calon yang telah ditetapkan melalui musyawarah Desa atau melalui papan pengumuman di balai Desa, kantor Desa, balai pertemuan, dan atau tempat strategis lainnya
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 19

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk diresmikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Pemilihan BPD

Pasal 20

Pemilihan calon anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 21

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6. bagi calon BPD yang berasal dari PNS/ASN/dan Tenaga Honorer wajib mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
7. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
8. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
9. bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan
10. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan jumlah anggota BPD masing-masing Dusun setelah mendapatkan penetapan jumlah anggota BPD tingkat Desa dari Camat setempat dengan Keputusan Camat.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD dan jumlah anggota BPD masing-masing Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui musyawarah Desa atau melalui papan pengumuman di balai Desa, kantor Desa, balai pertemuan, dan atau tempat strategis lainnya.
- (4) Pendaftaran bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman tahapan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian kelengkapan berkas kepada Panitia.

- (5) Panitia melakukan verifikasi terhadap persyaratan bakal calon meliputi verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota BPD bermeterai cukup;
 - c. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermeterai cukup;
 - d. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa bermeterai cukup;
 - e. Surat Pernyataan tidak pernah menjalani hukuman karena melakukan tindakan pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun bermeterai cukup;
 - f. Fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Fotocopy KTP atau surat keterangan yang sah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut bermeterai cukup
 - i. Pasphoto ukuran 4x6 cm berwarna.
- (7) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari jumlah anggota BPD dari Dusun, maka kepada yang bersangkutan diberikan perpanjangan waktu selama 6 (enam) hari kerja untuk melengkapi persyaratan administrasi.
- (8) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlaksana dan tetap belum memenuhi jumlah anggota BPD dari Dusun, maka panitia melakukan tahapan pengumuman, pendaftaran dan verifikasi ulang selama 7 (tujuh) hari.
- (9) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (8), tidak terlaksana dan tetap belum memenuhi jumlah anggota BPD dari Dusun, maka tahapan pengisian keanggotaan BPD dijadwalkan ulang.
- (10) Panitia mengumumkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) melalui papan pengumuman di balai Desa, kantor Desa, balai pertemuan, atau tempat strategis lainnya.

Pasal 23

Pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan melalui mekanisme :

- a. musyawarah perwakilan; atau
- b. pemilihan langsung.

Pasal 24

- (1) Untuk menentukan pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan melalui Musyawarah di Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan

perwakilan masyarakat lainnya sesuai kondisi sosial budaya setempat dengan memperhatikan keterwakilan Dusun secara proporsional.

Pasal 25

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, Panitia Pemilihan tingkat Desa menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pemilih yang memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa/Dusun yang pada hari pelaksanaan pemungutan suara pengisian anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Panitia Pemilihan tingkat Desa melakukan pendaftaran pemilih yang memenuhi syarat dimasing-masing Dusun:
 - a. nomor urut;
 - b. nama lengkap;
 - c. jenis kelamin;
 - d. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - e. status perkawinan;
 - f. alamat;
 - g. pekerjaan;
 - h. keterangan.

Pasal 26

- (1) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a, dilakukan melalui musyawarah Desa dengan menghadirkan peserta/perwakilan setiap Dusun dan turut dihadiri seluruh calon anggota BPD.
- (2) Peserta Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh panitia sebelum pelaksanaan musyawarah, setelah berkoordinasi kepada Kepala Desa dan BPD dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2).
- (3) Mekanisme dan tata cara musyawarah Desa serta pengambilan keputusan disepakati bersama Kepala Desa, BPD dan Panitia.
- (4) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan perwakilan masyarakat lainnya sesuai kondisi sosial budaya setempat dengan memperhatikan keterwakilan Dusun secara proporsional.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan musyawarah desa dalam rangka memilih anggota BPD dipimpin oleh Ketua BPD dan difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (2) Secara teknis pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (3) Anggota BPD dipilih oleh perwakilan dari masing-masing Dusun yang diwakilinya.
- (4) Calon anggota BPD berhak untuk menggunakan hak pilihnya.
- (5) Calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai anggota BPD terpilih dan dimuat dalam berita acara.

Pasal 28

- (1) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan di masing-masing Dusun yang jadwalnya disepakati oleh Kepala Desa, Kepala Dusun dan Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan tingkat Desa menyampaikan surat panggilan kepada pemilih 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (3) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan melalui pemungutan suara.
- (4) Berdasarkan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia menetapkan calon anggota BPD terpilih berdasarkan suara terbanyak dan dimuat dalam Berita Acara.
- (5) Dalam hal hasil pemungutan suara terdapat jumlah suara yang sama, maka Calon anggota BPD yang terpilih ditetapkan berdasarkan status kependudukan dan domisili yang lebih lama, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, umur dan/atau mekanismenya disepakati dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa, Kepala Desa dan BPD.

Pasal 29

- (1) Dalam hal lokasi pelaksanaan pemilihan Calon anggota BPD terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan dan atau gangguan lainnya yang berakibat pemilihan Calon anggota BPD tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, maka pemilihan Calon Anggota BPD ditunda oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa setelah melalui konsultasi dengan Kepala Desa, BPD dan Camat setempat.
- (2) Panitia Pemilihan tingkat Desa menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati terhadap penundaan Pemilihan Calon anggota BPD di Desanya selambat-lambatnya 2 (hari) terhitung sejak terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menjadwalkan ulang pelaksanaan Pemilihan Calon anggota BPD di Desa yang tertunda berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 30

Calon anggota BPD hasil musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) atau hasil pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (4) yang telah ditetapkan menjadi calon anggota BPD terpilih, melakukan musyawarah untuk memilih pimpinan BPD yang difasilitasi oleh Panitia dan hasilnya dimuat dalam Berita Acara.

Pasal 31

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia yang dimuat dalam berita acara.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
- (3) Keberatan terhadap calon anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diajukan oleh calon anggota BPD yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari setelah penetapan hasil pemilihan BPD oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya berkenaan dengan permasalahan dan/atau perselisihan hasil pemilihan BPD.

Paragraf 4 Pembiayaan

Pasal 32

- (1) Pembiayaan pengisian anggota BPD dibebankan pada APBDes.
- (2) Anggaran biaya pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan oleh Panitia kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak panitia Pemilihan tingkat Desa terbentuk.
- (3) Persetujuan biaya sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada panitia dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak pengajuan anggaran biaya diterima oleh Kepala Desa.
- (4) Persetujuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup verifikasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam hal verifikasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kepala Desa menginformasikan kepada panitia untuk segera melakukan perbaikan anggaran.
- (6) Dalam hal verifikasi anggaran sudah sesuai dengan ketentuan, maka Kepala Desa wajib menganggarkan biaya pengisian anggota BPD pada APBDes atau Perubahan APBDes tahun berkenaan setelah mendapat persetujuan BPD.

Paragraf 5 Peresmian Anggota BPD

Pasal 33

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 34

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 35

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagaiberikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 36

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang AdiBudha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 37

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 38

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keenam Pemberhentian Sementara

Pasal 40

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Bagian Ketujuh
Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 41

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 42

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 43

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 44

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Bagian Kedelapan
Larangan Anggota BPD

Pasal 45

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;

- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV KELEMBAGAAN BPD

Pasal 46

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas :
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 47

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

Pasal 48

- (1) Pimpinan BPD dan Ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 49

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB V
FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu
Fungsi BPD

Pasal 50

BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas BPD

Pasal 51

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 52

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat(1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 54

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 55

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 56

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan

- Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
- a. Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 57

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUMDesa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 7
Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 58

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 59

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 8

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 60

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 61

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 9
Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 62

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 63

BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (3) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 10
Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan
Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 64

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAAD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD
Bagian Kesatu
Hak BPD

Pasal 65

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 66

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2
Pernyataan Pendapat

Pasal 67

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 68

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.

- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD

Pasal 69

- (1) Anggota BPD berhak:
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri.
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 70

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 71

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 72

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan APB Desa.

Pasal 73

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD

Pasal 74

Anggota BPD wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerjadengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat Laporan Kinerja BPD

Pasal 75

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 76

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima
Kewenangan BPD

Pasal 77

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 78

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;

- c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BABVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

Pasal 80

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Desa;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
- e. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BPD; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 81

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. APBD Provinsi;
- b. APBD Kabupaten;
- c. APBDes; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, anggota BPD yang ada tetap melaksanakan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
- (2) Penggantian antar waktu anggota BPD tetap dilaksanakan dengan mengacu jumlah anggota BPD yang ada tetapi mekanisme pelaksanaan menyesuaikan dengan peraturan bupati ini.
- (3) Pembentukan anggota BPD dapat dilakukan apabila telah habis masa keanggotaan serta adanya usulan masyarakat yang menghendaki pembentukan BPD baru.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

FADUHUSI DAELY

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 20 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2020 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ADIELU HULU, SH., MM
PEMBINA

NIP. 19740808 201001 1 008

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 12 TAHUN 2020
TANGGAL : 20 MARET 2020
PERIHAL : TATA CARA PENGISIAN
 : ANGGOTA BADAN
 : PERMUSYAWARATAN DESA

1. FORMAT SK KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 141/ /K/DS..../2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN NIAS BARAT

KEPALA DESA.....

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka kelancaran pengisian keanggotaan BPD Desa....., dipandang perlu membentuk Panitia Pengisian Anggota BPD Desa..... Kecamatan
 - bahwa sesuai dengan hasil musyawarah pembentukan panitia pengisian Anggota BPD Desa tanggal telah menyepakati Panitia Pengisian Anggota BPD di Desa.....Kecamatan
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD Desa
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tata Cara Pengisian Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pengisian Anggota BPD Desa dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua :
- Sekretaris :
- Anggota : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- KEDUA** : Panitia Pengisian Anggota BPD Desa..... sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. menentukan jumlah anggota BPD masing-masing Dusun dengan membagi habis jumlah anggota BPD tingkat Desa;
- b. mendata jumlah pemilih di masing-masing Dusun;
- c. menyusun jadwal pengisian keanggotaan BPD;
- d. menyusun dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran untuk pengisian keanggotaan BPD;
- e. mengadakan musyawarah di Dusun untuk menjaring bakal calon anggota BPD;
- f. menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota BPD;
- g. mengadakan pemilihan di tingkat Dusun untuk menentukan calon anggota BPD;
- h. menetapkan calon anggota BPD terpilih di tingkat Dusun dan dimuat dalam berita acara;
- i. mengadakan musyawarah di tingkat desa untuk menetapkan calon anggota BPD;
- j. memfasilitasi musyawarah anggota BPD untuk pertama kalinya dalam menentukan pimpinan BPD yang dimuat dalam berita acara;
- k. menyampaikan laporan hasil pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Pengisian Anggota BPD ditampung pada APBDesa
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 2020

KEPALA DESA.....

Tembusan :

1. Yth. Bupati Nias Barat.
2. Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Nias Barat
3. Sdr. Camat
4. Sdr. Kepala Desa
5. Panitia Pengisian Anggota BPD untuk diketahui dan diindahkan.

2. FORMAT TABEL DAFTAR PEMILIH

DAFTAR PEMILIH PENGISIAN ANGGOTA BPD TAHUN 2020

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Nias Barat

No	Nama Lengkap (termasuk nama panggilan)	Jenis Kelamin		Tempat Tgl Lahir/Umur	Kawin (K)	Belum Kawin (BK)	Pernah Kawin (PK)	Tempat Tinggal	Pekerjaan	Keterangan
		Lk	Pr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ditetapkan tanggal :
Panitia Pengisian Anggota BPD Desa

Disahkan :
KEPALA DESA

Mengetahui :
KETUA, SEKRETARIS,

ANGGOTA-ANGGOTA,
1. _____ Tt. _____
2. _____ Tt. _____
3. _____ Tt. _____
4. _____ Tt. _____
5. _____ Tt. _____
6. _____ Tt. _____

3. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

BERITA ACARA

NOMOR : _____

Tentang

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA.....
KECAMATAN.....**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu dua puluh bertempat di Desa.....Kecamatan.....,kami yang bertanda tangan dibawah ini telah menyepakati dan menetapkan daftar pemilih pada pelaksanaan Pengisian Anggota BPD Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Nias Barat sebagai daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

.....,.....2020

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

(.....)

PANITIA PEMILIHAN BPD

1. NAMA
KETUA
2. NAMA
SEKRETARIS
3. NAMA
ANGGOTA
4. NAMA
ANGGOTA
5. NAMA
ANGGOTA
6. NAMA
ANGGOTA
7. NAMA
ANGGOTA
8. NAMA
ANGGOTA
9. NAMA
ANGGOTA
10. NAMA
ANGGOTA
11. NAMA
ANGGOTA

TANDA TANGAN

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

4. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BPD

BERITA ACARA

NOMOR : _____

Tentang

**PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BPD DESA.....
KECAMATAN.....**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu dua puluh bertempat di Desa.....Kecamatan....., kami yang bertanda tangan dibawah ini telah menyepakati dan menetapkan jumlah anggota BPD masing-masing Dusun pada pelaksanaan Pengisian Anggota BPD Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Nias Barat sesuai dengan penetapan jumlah anggota BPD tingkat Desa dari Camat Nomor:.....tanggal..... yaitu :

1. Dusun..... =orang
2. Dusun..... =orang
3. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

.....,.....2020

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

(.....)

PANITIA PEMILIHAN BPD

1. NAMA
KETUA
2. NAMA
SEKRETARIS
3. NAMA
ANGGOTA
4. NAMA
ANGGOTA
5. NAMA
ANGGOTA
6. NAMA
ANGGOTA
7. NAMA
ANGGOTA
8. NAMA
ANGGOTA
9. NAMA
ANGGOTA
10. NAMA
ANGGOTA
11. NAMA
ANGGOTA

TANDA TANGAN

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

5. FORMAT PENGUMUMAN

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA KECAMATAN
.....
KABUPATEN NIAS BARAT

PENGUMUMAN

NOMOR :/Pan.PengBPD/...../2020

DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH MASYARAKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN NIAS BARAT, BAHWA DENGAN
BERAKHIRNYA MASA JABATAN BPD DESAAKAN
DILAKSANAKAN PENGISIAN ANGGOTA BPD YANG DISELENGGARAKAN SECARA
PEMILIHAN LANGSUNG/MUSYAWARAH PERWAKILAN (SESUAI MUSYAWARAH
DESA)

ADAPUN JUMLAH ANGGOTA BPD MASING-MASING DUSUN UNTUK
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN NIAS BARAT ADALAH
SEBAGAI BERIKUT :

1. DUSUN JUMLAH PENGISIAN ANGGOTA BPD =ORANG
2. DUSUN..... JUMLAH PENGISIAN ANGGOTA BPD =ORANG
3. dst.....

CALON ANGGOTA BPD ADALAH PENDUDUK DESA SETEMPAT WARGA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG :

1. BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA;
2. MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA;
3. BERUSIA PALING RENDAH 20 (DUA PULUH) TAHUN ATAU SUDAH/PERNAH
MENIKAH;
4. BERPENDIDIKAN PALING RENDAH TAMAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ATAU SEDERAJAT;
5. BUKAN SEBAGAI PERANGKAT PEMERINTAH DESA;
6. BAGI CALON BPD YANG BERASAL DARI PNS/ASN/DAN TENAGA HONORER
WAJIB MENDAPAT PERSETUJUAN DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN;
7. BERSEDIA DICALONKAN MENJADI ANGGOTA BPD;
8. WAKIL PENDUDUK DESA YANG DIPILIH SECARA DEMOKRATIS; DAN
9. BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH PEMILIHAN.
10. TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA BPD SELAMA 3 (TIGA) KALI
PERIODE BAIK SECARA BERTURUT-TURUT MAUPUN TIDAK BERTURUT-
TURUT;

SEHUBUNGAN DENGAN ITU, KEPADA WARGA MASYARAKAT YANG
BERMINAT DIBERI KESEMPATAN UNTUK MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI BAKAL
CALON ANGGOTA BPD KEPADA PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD MULAI
TANGGAL : _____ S/D _____
DENGAN MELAMPIRKAN :

- a. SURAT PERMOHONAN;
- b. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON ANGGOTA BPD;
- c. SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA;

- d. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN ATAU TERDAKWA;
 - e. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJALANI HUKUMAN KARENA MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN;
 - f. FOTOCOPY IJAZAH TERAKHIR YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
 - g. FOTOCOPY KTP ATAU SURAT KETERANGAN YANG SAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
 - h. SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA BPD SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN SECARA BERTURUT-TURUT MAUPUN TIDAK BERTURUT-TURUT;
 - i. PASPHOTO UKURAN 4X6 CM BERWARNA.
- MASING-MASING 3 (TIGA) RANGKAP.

DEMIKIAN UNTUK DIMAKLUMI.

.....,.....2020

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

(.....)

PANITIA PEMILIHAN BPD

TANDA TANGAN

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. NAMA
KETUA | (.....) |
| 2. NAMA
SEKRETARIS | (.....) |
| 3. NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 4. NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 5. NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 6. NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 7. NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 8. NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 9. NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 10. NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 11. NAMA
ANGGOTA | (.....) |

6. FORMAT BERITA ACARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

BERITA ACARA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON YANG BERHAK DIPILIH
PADA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA KECAMATAN

Pada hari ini Tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pengisian anggota BPD telah memverifikasi dan meneliti berkas Administrasi Bakal Calon Anggota BPD Desa Kecamatan, sebagaimana tercantum pada Daftar Penelitian Berkas bakal calon anggota BPD, atas nama :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. Dst.

Bahwa persyaratan Administrasi dari masing-masing Bakal Calon Anggota BPD tersebut setelah diteliti, maka kami Panitia Pengisian Anggota BPD menyatakan bahwa telah memenuhi persyaratan dan selanjutnya menetapkan sebagai Calon anggota BPD, atas nama :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Sebagai Calon Anggota BPD yang berhak dipilih pada Pengisian Anggota BPD Desa Kecamatan sebagaimana jadwal yang ditetapkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan pertimbangan selanjutnya.

.....2020

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

(.....)

PANITIA PEMILIHAN BPD

1. NAMA
KETUA
2. NAMA
SEKRETARIS
3. NAMA
ANGGOTA
4. NAMA
ANGGOTA
5. NAMA
ANGGOTA
6. NAMA
ANGGOTA

TANDA TANGAN

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

- 7. NAMA ANGGOTA (.....)
- 8. NAMA ANGGOTA (.....)
- 9. NAMA ANGGOTA (.....)
- 10. NAMA ANGGOTA (.....)
- 11. NAMA ANGGOTA (.....)

Catatan : Daftar Hadir harap dilampirkan

7. FORMAT SURAT PERMOHONAN

Contoh : Surat Permohonan

Perihal : Permohonan untuk
Menjadi Calon Anggota BPD
Desa
Kecamatan
Kabupaten Nias Barat.

Kepada Yth :
Bapak Bupati Nias Barat.
d/p. Panitia Pengisian Anggota BPD.....

....., 2020

di
Tempat.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Sehubungan dengan pengumuman Panitia Pengisian Anggota BPD
Desa Kecamatan
Kabupaten Nias Barat Nomor :/Pan.PengBPD/...../2020 tanggal
.....2020, dengan ini saya mohon agar saya
diperkenankan menjadi Calon Anggota BPD Desa
..... dalam Pengisian Anggota BPD dimaksud.

Untuk kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan
dimaksud bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Anggota BPD;
2. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Atau Terdakwa;
4. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjalani Hukuman Karena Melakukan Tindakan Pidana Dengan Hukuman Paling Singkat 5 (Lima) Tahun;
5. Fotocopy Ijazah Terakhir Yang Telah Dilegalisir Oleh Pejabat Yang Berwenang;
6. Fotocopy KTP Atau Surat Keterangan Yang Sah Dilegalisir Oleh Pejabat Yang Berwenang;
7. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Anggota BPD Selama 3 (tiga) Kali Masa Jabatan Secara Berturut-Turut Maupun Tidak Berturut-Turut;
8. Pasphoto Ukuran 4x6 cm Berwarna.

Demikian permohonan ini saya ajukan agar Bapak menerima
permohonan saya ini dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Meterai
Rp.6000,-

(Nama Lengkap)

9. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat/Tanggal Lahir :
A g a m a :
Pendidikan :
Pekerjaan :
A l a m a t :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya yakini.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

....., 2020

Yang membuat Pernyataan,

Meterai
Rp.6000,-

(Nama Lengkap)

Catatan : Surat Pernyataan diketik komputer

10. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJALANI HUKUMAN/TERDAKWA

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJALANI HUKUMAN/TERDAKWA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat/Tanggal Lahir :

A g a m a :

Pendidikan :

Pekerjaan :

A l a m a t :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjalani hukuman atau terdakwa.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

....., 2020

Yang membuat Pernyataan,

Meterai
Rp.6000,-

(Nama Lengkap)

Catatan : Surat Pernyataan diketik komputer

11. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJALANI HUKUMAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJALANI HUKUMAN KARENA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat/Tanggal Lahir :
A g a m a :
Pendidikan :
Pekerjaan :
A l a m a t :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

....., 2020

Yang membuat Pernyataan,

Meterai
Rp.6000,-

(Nama Lengkap)

Catatan : Surat Pernyataan diketik komputer

12. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA BPD SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN

TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA BPD SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN SECARA BERTURUT-TURUT MAUPUN TIDAK BERTURUT-TURUT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat/Tanggal Lahir :

A g a m a :

Pendidikan :

Pekerjaan :

A l a m a t :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjabat sebagai Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut turut maupun tidak berturut-turut.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

....., 2020

Yang membuat Pernyataan,

Meterai
Rp.6000,-

(Nama Lengkap)

Catatan : Surat Pernyataan diketik komputer

13. FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN LANGSUNG PENGISIAN ANGGOTA
BPD DESA
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pengisian Anggota BPD Desa.....Kecamatan....., telah melaksanakan Pemungutan suara pada pemilihan langsung pengisian anggota BPD Desa sebagai berikut :

No. Urut	NAMA LENGKAP CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KET.
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	SURAT SUARA TIDAK SAH/BATAL		
	J U M L A H		

Pemilih :

Jumlah Seluruh Pemilih : Orang.
 Jumlah yang Hadir : Orang.
 Jumlah yang Tidak Hadir : Orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan.

MENGETAHUI :
 KEPALA DESA

(.....)

PANITIA PEMILIHAN BPD

TANDA TANGAN

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. NAMA KETUA | (.....) |
| 2. NAMA SEKRETARIS | (.....) |
| 3. NAMA ANGGOTA | (.....) |
| 4. NAMA ANGGOTA | (.....) |
| 5. NAMA ANGGOTA | (.....) |
| 6. NAMA ANGGOTA | (.....) |
| 7. NAMA ANGGOTA | (.....) |
| 8. NAMA ANGGOTA | (.....) |
| 9. NAMA ANGGOTA | (.....) |
| 10. NAMA ANGGOTA | (.....) |
| 11. NAMA ANGGOTA | (.....) |

14. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN ANGGOTA BPD PADA MUSYAWARAH PERWAKILAN PENGISIAN ANGGOTA BPD

BERITA ACARA
PENETAPAN ANGGOTA BPD PADA MUSYAWARAH PERWAKILAN
PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pengisian Anggota BPD Desa.....Kecamatan....., telah dilaksanakan musyawarah perwakilan untuk pengisian anggota BPD Desa....Kecamatan..... dengan hasil perolehan suara sebagai berikut :

No. Urut	NAMA LENGKAP CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KET.
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	J U M L A H		

Pemilih :

Jumlah Seluruh Peserta Musyawarah Perwakilan : Orang.
 Jumlah yang Hadir : Orang.
 Jumlah yang Tidak Hadir : Orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan.

MENGETAHUI :
 KEPALA DESA

(.....)

PANITIA PEMILIHAN BPD

TANDA TANGAN

1. NAMA KETUA (.....)
2. NAMA SEKRETARIS (.....)
3. NAMA ANGGOTA (.....)
4. NAMA ANGGOTA (.....)
5. NAMA ANGGOTA (.....)
6. NAMA ANGGOTA (.....)
7. NAMA ANGGOTA (.....)
8. NAMA ANGGOTA (.....)
9. NAMA ANGGOTA (.....)
10. NAMA ANGGOTA (.....)
11. NAMA ANGGOTA (.....)

15. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN PIMPINAN BPD

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN PIMPINAN BPD DESA
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pengisian Anggota BPD Desa.....Kecamatan....., telah dilaksanakan musyawarah untuk memilih dan menetapkan pimpinan BPD Desa....Kecamatan..... dengan hasil sebagai berikut :

- A. Menyepakati beberapa hal yaitu :.....
1.
 2.
 3.
- B. Menetapkan berdasarkan hasil musyawarah penetapan pimpinan BPD Desa.....Kecamatan....yaitu :.....
1.
 2.
 3.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan.

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

(.....)

PANITIA PEMILIHAN BPD

TANDA TANGAN

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. NAMA
KETUA | (.....) |
| 2. NAMA
SEKRETARIS | (.....) |
| 3. NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 4. NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 5. NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 6. NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 7. NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 8. NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 9. NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 10. NAMA
ANGGOTA | (.....) |
| 11. NAMA
ANGGOTA | (.....) |

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

FADUHUSI DAELY